



P U T U S A N

Nomor : 594 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUJIONO, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Muhajirin No.58 RT.001/RW.007, Karuwisi, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **METSIE T MANDEY, SH.** dan **BENYAMIN BUNTUKARUA, SH.**, para Advokat, yang beralamat di Jalan Adhyaksa 8 No.10 Makassar ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. ANINDITA MULTINIAGA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kedungdoro No.34, Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Anindita Multiniaga Indonesia DSO Palopo ;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Anindita Multiniaga Indonesia pada bulan Februari 1993 (lima belas tahun lebih) dan ditempatkan pada PT. Anindita Multiniaga Indonesia DSO Palopo dengan jabatan sebagai Driver ;
3. Bahwa upah terakhir yang dibayarkan perusahaan kepada Penggugat sebesar Rp.2.009.000,- (Upah bulan April 2008) ;
4. Pada tanggal 21 April 2008 PT. Djarum merayakan hari ulang tahun yang dilaksanakan oleh PT. Anindita Multiniaga Indonesia DSO Palopo, dimana pada perayaan HUT tersebut Penggugat yang telah bermasa kerja 15 tahun lebih diberikan kesempatan mewakili rekan-rekan karyawan untuk memberikan sambutan (kesan dan pesan) ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa isi sambutan (kesan dan pesan) Penggugat yang menjadi penyebab munculnya SK Mutasi yang dapat dibuktikan pada saat Sdr. Muslim selaku pimpinan PT. Anindita Multiniaga Indonesia DSO Palopo menyerahkan SK Mutasi Pimpinan PT. Anindita Multiniaga Indonesia Surabaya tanggal 28 April 2008 kepada Penggugat, Sdr. Muslim mengatakan bahwa inilah hasil Pidato Penggugat pada perayaan hari ulang tahun PT. Djarum pada tanggal 21 April 2008 ;
6. Bahwa surat keputusan mutasi oleh perusahaan kepada Penggugat adalah mutasi yang tidak wajar dan sangat mendadak hanya 1 (satu) minggu setelah perayaan hari ulang tahun perusahaan yaitu tanggal 28 April 2008 diterbitkan SK Mutasi dan saat itu Penggugat sedang menjalankan tugas perusahaan di Kabupaten Tana Toraja ;
7. Bahwa Perusahaan PT. Anindita Multiniaga Indonesia sebagai perusahaan nasional dan bagian dari PT. Djarum, memiliki sistem administrasi yang seharusnya sangat baik, tetapi kenyataannya didalam mengambil keputusan terutama terhadap Penggugat sebagai seorang karyawan dengan jabatan driver dilakukan dengan membuat SK Mutasi yang diperlihatkan kepada Penggugat bukan SK asli yang tidak ditanda tangani dan tidak ada cap/stempel perusahaan. Hal tersebut yang dipertanyakan Penggugat sebagai karyawan yang menjunjung tinggi pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, bukan kesewenang-wenangan Perusahaan kepada karyawan atau Penggugat yang berada pada pihak yang lemah ;
8. Bahwa Penggugat mempertanyakan SK Mutasi tersebut karena diterbitkan tanggal 28 April 2008 dan sudah harus bertugas pada tanggal 1 Mei 2008, hanya dalam tempo 2 (dua) hari sudah harus bertugas ditempat yang baru (PT. Anindita Multiniaga Indonesia DSO Tulungagung). Hal tersebut menunjukkan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap karyawan dan tidak adanya rasa kemanusiaan dimana Penggugat mempunyai istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan Penggugat yang juga harus mendapatkan perhatian ;
9. Bahwa pimpinan PT. Anindita Multiniaga Indonesia menggunakan hak mutasi sebagai alat untuk membuat Penggugat di PHK dengan mengundurkan diri dengan alasan mangkir. Hal tersebut jelas-jelas Penggugat tidak menerimanya karenanya Penggugat mempertanyakan perihal kewajaran mutasi tersebut. Karena Penggugat ingin mempertahankan untuk tetap bekerja di perusahaan, apalagi telah memiliki masa kerja yang cukup lama yaitu 15

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih dan hanya karena alasan mangkir harus terkena PHK yang jelas-jelas merugikan Penggugat ;

10. Bahwa mutasi terhadap Penggugat sebagai seorang driver di Pulau Jawa yang tugas pokoknya operasional mengemudi kendaraan perusahaan di daerah yang sama sekali belum pernah Penggugat mengetahui dan menguasai keadaan transportasi daerah tersebut, bukankah sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada Pimpinan PT. Anindita Multiniaga Indonesia didalam menggunakan hak mutasi yang didalam Peraturan Perusahaan PT. Anindita Multiniaga Indonesia tahun 2007-2009 Bab VI Pasal 12 tidak dijelaskan tata cara terhadap pelaksanaan mutasi yang jelas-jelas merugikan Penggugat. Dimana rasa kemanusiaan perusahaan terhadap Penggugat sebagai karyawan yang sudah cukup lama mengabdikan di Perusahaan dengan resiko kerja yang cukup besar, dengan mudah dikategorikan mengundurkan diri, untuk alasan Perusahaan tidak membayar hak-hak Penggugat. Dimana letak keadilan bagi kaum lemah seperti Penggugat, ibarat habis manis sepah dibuang ;
11. Bahwa menurut Penggugat, Pimpinan PT. Anindita Multiniaga Indonesia sengaja menggiring Penggugat untuk alasan PHK mengundurkan diri karena mangkir, tidak melaksanakan SK Mutasi yang pada dasarnya tidak menginginkan Penggugat untuk tetap bekerja di PT. Anindita Multiniaga Indonesia dan perusahaan tidak membayar hak-hak karyawan yang di PHK oleh PT. Anindita Multiniaga Indonesia tanpa kesalahan, karena tidak pernah ada peringatan tertulis yang pernah diterima oleh Penggugat, karena yang dilakukan oleh Perusahaan adalah Panggilan untuk masuk bagi karyawan yang mangkir. Pokok persoalan menurut Penggugat adalah Mutasi yang tidak wajar yang Penggugat pertanyakan kepada Pimpinan Perusahaan melalui PT. Anindita Multiniaga Indonesia DSO Palopo ;
12. Bahwa alasan mangkir tidak dapat dikategorikan dalam perselisihan ini karena berkali-kali Penggugat datang ke perusahaan yaitu PT. Anindita Multiniaga Indonesia DSO Palopo untuk mempertanyakan tentang SK Mutasi tersebut tetapi tidak ditanggapi bahkan Pimpinan Perusahaan menugaskan Satpam untuk mengawasi Penggugat di areal Perusahaan di DSO Palopo. Dan sikap Penggugat masih tetap sebagai karyawan PT. Anindita Multiniaga Indonesia dan tidak bermaksud untuk mangkir tetapi mempertanyakan alasan dibalik mutasi tersebut tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Anindita Multiniaga Indonesia ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat menolak anjuran Disnaker Palopo yang didalam anjuran mediator jelas-jelas tidak mencermati maksud yang tersurat dalam Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang mangkir dan tidak memperhatikan isi Peraturan Perusahaan PT. Anindita Multiniaga Indonesia Tahun 2007-2009 yang disahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab VI Pasal 12 tentang Mutasi, Rotasi, Promosi dan Demosi merupakan kewenangan perusahaan dan dapat dilakukan setiap waktu untuk kepentingan Perusahaan, tanpa ada penjelasan tentang tata cara terhadap pelaksanaan mutasi dan oleh Penggugat menolak anjuran Mediator yang merugikan Penggugat sebagai karyawan yang sudah bekerja selama 15 tahun lebih yang dengan mudah dinyatakan PHK mengundurkan diri dengan alasan mangkir yang dijadikan dasar terhadap mutasi yang diberikan kepada Penggugat yang nyata-nyata mutasi yang tidak wajar dan oleh Penggugat adalah PHK TANPA KESALAHAN ;

14. Akibat PHK TANPA KESALAHAN tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Penggugat berhak atas Uang Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon, 9 bulan x 2 kali x Rp.2.009.000,- : Rp.36.162.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 bulan x Rp.2.009.000,- .. : Rp.12.054.000,-
Rp.48.216.000,-
- Uang Pengobatan, Perumahan 15% x Rp.48.216.000,- : Rp. 7.232.400,-
Rp.55.448.400,-

15. Bahwa selain itu Penggugat menuntut upah proses selama perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

16. Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka mohon kepada Ketua Majelis Perkara Daftar tersebut diatas yang menjatuhkan Putusan dengan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar Uang Pesangon sebesar 2 x (dua kali) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon, 9 bulan x 2 kali x Rp.2.009.000,- : Rp.36.162.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 bulan x Rp.2.009.000,- .. : Rp.12.054.000,-
Rp.48.216.000,-
 - c. Uang Pengobatan, Perumahan 15% x Rp.48.216.000,- : Rp. 7.232.400,-
Rp.55.448.400,-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses selama Perkara ini berjalan sampai dengan adanya Putusan Hakim yang mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ;
4. Bahwa Putusan ini dapat dijalankan meskipun ada Upaya Hukum lain ;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Ex ae Quo et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. MENGENAI RISALAH MEDIASI

1. Bahwa Mediasi tanggal 10 Juli 2008 adalah cacat hukum karena Pekerja diwakili oleh kuasa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang berdasarkan **surat kuasa yang tidak sah sehingga risalah penyelesaian mediasi adalah batal demi hukum**. Karena terbukti berdasarkan pengecekan di buku pencatatan serikat pekerja/serikat buruh di Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial kota Palopo, **tidak pernah ada pencatatan serikat pekerja "Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)" di wilayah Kota Palopo sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Pasal 18, 20, 22 dan 24 jo Kepmenakertrans No.Kep-16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 2, 3 dan 10.**
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 23** Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo. **Pasal 5** Kepmenakertrans No. Kep-16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, **mengharuskan SP/SB memberitahukan keberadaannya kepada mitra kerjanya** karena telah sah dan memiliki bukti pencatatan. **Terbukti SBSI tidak pernah memberikan pemberitahuan keberadaannya baik kepada Pengusaha atau setidaknya-tidaknya kepada Dinas**

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Kerja setempat jika organisasi SP/SB tersebut berada di luar perusahaan.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo, **terbukti saudara Mujiono bukan anggota Serikat Pekerja SBSI dan tidak pernah ada rekapitulasi pengecekan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di wilayah hukum Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo**, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang SP/SB jo. Permenakertrans No.Per.06/Men/IV/2005 Pasal 4, 5, 6 dan 7 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Kuasa hukum Pekerja dalam melakukan Mediasi di hadapan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo adalah **tidak sah karena tidak berdasarkan Surat Kuasa yang sah**, sehingga Anjuran No.560/289/Disnakersos/VII/2008 yang dihasilkan dari proses mediasi yang cacat hukum adalah **batal demi hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum**.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI mensyaratkan bahwa Pengajuan Gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian mediasi, sehingga karena risalah penyelesaian mediasi adalah batal demi hukum maka mohon kepada majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. MENGENAI GUGATAN KONTRADIKTIF

Bahwa sebagaimana dapat dibaca dalam posita gugatan Penggugat di angka 6, 7, 8, dan 9 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat mempertanyakan dan tidak melaksanakan mutasi namun dalam posita angka 14 menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat adalah tanpa alasan sebagaimana dituntut dalam petitum angka 2 Gugatan Penggugat.

Maka tidak pernah dibantah bahwa Penggugat dalam mengartikan gugatan antara posita angka 6, 7, 8 dan 9 adalah kontradiktif dengan posita angka 14 dan petitum angka 2 sehingga dengan demikian sangatlah beralasan gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima.



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dalil-dalil dalam Konvensi sepanjang menyangkut gugatan Rekonvensi turut dimasukkan dalam gugatan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi.
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi terbukti dan mengakui dalam posita angka 9 gugatan Penggugat dalam Konvensi **yaitu jelas-jelas telah mangkir kerja, namun kemudian Penggugat menolak PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri karena mempertanyakan perihal alasan mutasi Tergugat dalam Rekonvensi, padahal Penggugat telah mangkir kerja 5 hari berturut-turut atau lebih dan telah dilakukan pemanggilan dua kali secara patut namun Penggugat tetap tidak memberikan alasan yang sah.**
3. Bahwa akan tetapi dengan berbagai alasan, Tergugat dalam Rekonvensi masih tetap merasa tidak bersalah atas perbuatan a quo yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi.
4. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi a quo adalah telah melanggar Pasal 9 Peraturan Perusahaan PT. AML jo Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan **karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pekerja dengan cara mangkir kerja selama lebih 5 hari kerja secara berturut-turut padahal telah dilakukan pemanggilan dua kali secara patut namun Tergugat dalam Rekonvensi tetap tidak menyampaikan alasan atau izin yang sah untuk menganulir ketidak hadirannya Tergugat dalam Rekonvensi tersebut.**
5. Bahwa atas kesalahan Tergugat dalam Rekonvensi a quo adalah sangat wajar apabila Penggugat dalam Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dalam Rekonvensi dengan dikualifikasi mengundurkan diri.
6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi hanya mengada-ada atau mencari-cari alasan karena apa yang diperselisihkan Tergugat dalam Rekonvensi **nyata-nyata tidak sesuai dengan faktanya. Tergugat dalam Rekonvensi hanya mencari-cari alasan untuk dapat menolak mutasi sehingga tidak di PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terbukti melakukan secara berturut-turut dan telah dilakukan pemanggilan dua kali secara patut namun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetap tidak menyampaikan alasan atau izin yang sah ;
3. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 9 April 2008 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No.01/PHI.G/2009/PN.Mks tanggal 14 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar = NIHIL ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terbukti melakukan kesalahan yaitu mangkir kerja selama lima hari atau lebih secara berturut-turut dan telah dilakukan pemanggilan dua kali secara patut namun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetap tidak menyampaikan alasan atau izin yang sah ;
- Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 9 April 2008 ;

Menimbang, bahwa No.01/PHI.G/2009/PN.MKS diputus dengan hadirnya Penggugat/Pekerja pada tanggal 14 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.01/PHI.G/2009/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon kasasi yang pada tanggal 12 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial tersebut diatas.
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusannya.
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah keberatan/menolak untuk dimutasi terbukti selama bekerja 15 tahun lebih Pemohon Kasasi telah beberapa kali di mutasikan tetapi antar Kabupaten dalam Propinsi Sulawesi Selatan. Pemohon Kasasi hanya minta penjelasan tentang mutasi yang baru untuk keluar Propinsi mengingat Pemohon Kasasi telah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sebagai tanggungannya dimana mutasi tersebut dari Kota Palopo Sulawesi Selatan ke Tulungagung Jawa Timur, apakah hal ini bukan suatu yang wajar untuk dipertanyakan karena status jabatan tetap sebagai sopir. Jadi jelas bukan suatu promosi. Bahkan menurut Pemohon Kasasi adalah mutasi tersebut adalah mendadak diartikan sebagai hukuman dikaitkan dengan Pemohon Kasasi yang mewakili karyawan dalam sambutan pada peringatan hari ulang tahun perusahaan. Dan perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk Pemohon Kasasi mendapatkan jawaban yang jelas dari Perusahaan padahal Pemohon Kasasi selalu tetap datang ke perusahaan di Palopo namun Perusahaan telah menutup pintu komunikasi bahkan membuat surat panggilan masuk kerja di tempat kerja yang baru (Tulungagung), dalam waktu 2 hari sudah harus bertugas di Tulungagung dan hal tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dan se-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya dinyatakan Pemohon Kasasi sengaja mengundurkan diri dengan alasan mangkir yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja telah sah. Jelas bahwa dengan fakta tersebut membuktikan bahwa Perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak tanpa mau memenuhi kewajibannya untuk memberikan Hak-Hak Pemohon Kasasi.

4. Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi dalam persidangan baik dari Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi dari pihak Termohon Kasasi yang pernah di mutasi mendukung dan memperkuat fakta-fakta hukum yang di kemukakan Pemohon Kasasi. Saksi Heryanto yang dihadirkan Pemohon Kasasi adalah mantan karyawan Perusahaan PT. Anindita MultiNiaga Indonesia dengan masa kerja 9 tahun saksi mengundurkan diri karena merasa tidak betah lagi bekerja dan oleh Perusahaan memberikan uang pisah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mengundurkan diri saja masih diberikan Hak-Haknya, dan saksi Darwis masa kerja 8 tahun dihadirkan Pemohon Kasasi pernah bekerja di perusahaan ini juga namun menolak mutasi dari Pare-Pare (Sulawesi selatan) ke Denpasar dan Perusahaan memberikan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi Kuncoro Gunawan masa kerja 3 tahun adalah saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi saksi menolak mutasi dari Surabaya ke Banjarmasin dan Perusahaan tidak jadi memutasikan dan saksi tetap bekerja di Surabaya, saksi Hary Bagus masa kerja 2 tahun saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi di mutasi dari Surabaya ke Makassar belum dapat melaksanakan mutasi dan oleh Perusahaan tidak berkeberatan dan memberikan kesempatan selama 2 minggu kepada saksi serta tetap berkomunikasi dengan perusahaan alasan saksi karena tidak tahu isi peraturan perusahaan mengenai mutasi, sangat berbeda dengan Pemohon Kasasi ketika diberitahu mutasi 2 hari sudah harus melaksanakannya dan tidak ada komunikasi arahan dari mutasi tersebut. Hal ini menunjukkan kesewenang-wenangan perusahaan yang menggunakan Hak mutasi untuk menggiring Pemohon Kasasi dengan mengundurkan diri dengan alasan mangkir.
5. Bahwa dengan masa kerja 15 tahun lebih yang telah dipertahankan oleh Pemohon Kasasi dikesampingkan oleh majelis hakim sehingga menolak gugatan Pemohon Kasasi dan tidak mendapatkan hak-hak Pemohon Kasasi karena dinyatakan mangkir kerja selama lima hari dan menyatakan sah pemutusan hubungan kerja dengan klasifikasi mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 9 April 2008, padahal SK Mutasi pada tanggal 28 April 2008 ?.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa oleh karena Penggugat di PHK, maka Penggugat/Pemohon Kasasi berhak atas Uang Pisah sebesar Rp.1.356.075,- ;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, mohon putusan judex facti untuk gugatan konvensi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ;
- Bahwa mengenai putusan judex facti untuk gugatan rekonvensi sudah tepat dan benar, maka dijadikan sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUJIONO** dan membatalkan putusan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Makassar No.01/PHI.G/2009/PN.Mks tanggal 14 April 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUJIONO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No : 01/PHI.G/2009/PN.Mks tanggal 14 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi membayar hak Penggugat Konvensi atas Uang Pisah sebesar Rp.1.356.075,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terbukti melakukan kesalahan yaitu mangkir kerja selama lima hari atau lebih secara berturut-turut dan telah dilakukan pemanggilan dua kali secara patut namun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetap tidak menyampaikan alasan atau izin yang sah ;
- Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 9 April 2008 ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Oktober 2009**, oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.MH.** dan **Bernard, SH.MM.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ **Arsyad, SH.MH.**

Ttd/ **Bernard, SH.MM.**

K e t u a,

ttd/ **I Made Tara, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd. Bandung Suhermoyo, SH.M.HUM.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 594 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13